



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 249/KEP/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA APRESIASI PRESTASI SENI DAN BUDAYA ANAK  
PENGHARGAAN SENIMAN DAN BUDAYAWAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan yang merupakan salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dijaga, dirawat dan dilestarikan sebagai dasar pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. bahwa perlu diberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah menjaga, merawat, dan melestarikan budaya sebagai bentuk apresiasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Apresiasi Prestasi Seni dan Budaya Anak Penghargaan Seniman dan Budayawan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);


2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA APRESIASI PRESTASI SENI DAN BUDAYA ANAK PENGHARGAAN SENIMAN DAN BUDAYAWAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Apresiasi Prestasi Seni dan Budaya Anak Penghargaan Seniman dan Budayawan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan Apresiasi Prestasi Seni dan Budaya Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menerima penghargaan berupa piagam, plakat, souvenir dan uang pembinaan sebanyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) per orang untuk Kategori Perorangan dan Rp15.000.000,00 (Limabelas Juta Rupiah) per organisasi untuk Kategori Organisasi.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 JULI 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri PPN/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
  2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
  4. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
  5. Pimpinan DPRD DIY;
  6. Sekretaris Daerah DIY;
  7. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan DIY;
  8. Inspektur DIY;
  9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
  10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
  11. Kepala Dinas Kebudayaan DIY;
  12. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  13. yang Bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 249 / KEP / 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA APRESIASI  
PRESTASI SENI DAN BUDAYA ANAK  
PENGHARGAAN SENIMAN DAN  
BUDAYAWAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN

A. KATEGORI PERORANGAN

NO.	NAMA	BIDANG/KEAHLIAN	KABUPATEN/KOTA
1.	Raden Nurwaskita Cahyo Darmawan	Seni Pedalangan	Kabupaten Bantul
2.	Keefe Juris Privian	Seni Pedalangan	Kota Yogyakarta
3.	Davin Mahatma	Seni Pedalangan	Kabupaten Sleman
4.	Alif Nur Aziz	Seni Pedalangan	Kabupaten Gunungkidul
5.	Adhwa Tsabit Alfiyatul Hasanah	Seni Tari	Kota Yogyakarta
6.	Danendra Bintang Ramadhan	Seni Pedalangan	Kabupaten Gunungkidul
7.	Djangan Purbo Djati	Seni Pedalangan	Kabupaten Kulon Progo
8.	Noviyanti Alfitri	Seni Ketoprak	Kabupaten Gunungkidul
9.	Dewi Mega Prastiwi	Seni Vokal	Kabupaten Gunungkidul
10	Rr. Nirwasita Pinesti Widawati	Seni Tari	Kabupaten Gunungkidul

B. KATEGORI ORGANISASI

No.	NAMA	KABUPATEN/KOTA
1.	Sanggar Sripanglaras	Kabupaten Kulon Progo
2.	Sanggar "Neng Nong"	Kota Yogyakarta
3.	Sanggar Rawikara Nari Bahuwarna	Kabupaten Gunungkidul

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*Hamengku*  
HAMENGKU BUWONO X